

**PELAKSANAAN PROSEDUR AKAD MURABAHAH DI BMT
AL-MUWANAH IAIN BENGKULU**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Emas Selvia
NIM. 2123138389

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ima Selvia NIM. 2123138389** dengan judul **Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah Di BMT Al Muawannah IAIN Bengkulu** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** Program Studi **Ekonomi Islam** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Miti Yarmunida, MA
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51276 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ema Solvia NIM. 2123138589 yang berjudul: Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah oleh Nasabah BME Al Muawanah IAIN Bengkulu. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Maret 2017

Dinyatakan LULUS, dan telah diperbaiki, dapat diterima serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Bengkulu, Maret 2017

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dra. Fatimah Yunus, M.A

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 196303192000032003

NIP. 197705052007102002

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Swakroni, M.Ag

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 195707061987031003

NIP. 197905202007102003

Mengetahui

PIU Dekan FEBI IAIN Bengkulu

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-MUAWANAH IAIN BENGKULU" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali saran dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2017

Mahasiswa yang menyatakan



Ema Selvia
NIM 2123138389

MOTTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya”.

(HR.Ahmad)

“Menjadi diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik untuk hari ini, esok dan seterusnya dengan dasar kejujuran, usaha dan do’a”

(Ema SR)

Persembahan

Alhamdulillahirabbil a'alamin... Alhamdulillahirabbil a'lamin..
Alhamdulillahirabbil a'lamin...

Akhirnya aku tiba di titik ini..

Sepercik keberhasilan yang telah engkau hadiahkan utukku ya rabb

Tak henti-hentinya aku ucapkan syukurku padamu ya Rabb

Serta shalawat dan salam kepada idolaku Nabi Muhammad SAW dan
para sahabat yang mulia

Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal ibadah bagiku dan
menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta

Kupersembahkan karya mungil ini..

Untuk dua orang yang sangat berarti bagiku dan sangat aku sayangi yang
tanpa mereka aku bukan lah siapa-siapa di dunia yang fana ini Ibundaku
Muslimah Suryani dan Ayahandaku M. Rahman Nawari yang telah
memberikan segalanya utukku.

Kepada keluarga besar Bakwoku, Makwoku dan ayuk-ayukku beserta
keluarga kecil mereka, nenek-nenekku tercinta terimakasih yang tiada
tara atas segala support moril dan materil dan perhatian yang sangat luar
biasa yang telah diberikan selama ini

Kepada adik-adikku (Niswa Hartini, M. Ehsan Agustiawan) cicik-
cicikku tercinta beserta keponakan-keponakan kecilku terimakasih telah
menjadi penyemangatku selama ini, semoga kita dapat mencapai
keberhasilan yang lebih baik di kemudian hari

Kepada sahabat setia ku penyemangatku selama ini, mermaid-
mermaidku (Ogi Saputra, Evi Gustina. SE, Sinta Herlina S.Pdi,
Musaddat Kholel SE.I, Pilita Junia Fitri SE, Desi Metria SE, Diani
Oktami, SE)

Syukuran banget ya atas support nya :*

Kepada teman seperjuangan KKN 43 dan teman-teman yang magang di
BNI Syariah yang bersama-sama dalam tempat tinggal yang telah dirasa
suka dan duka yang kita lalui

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya EKIS D yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih yang tiada tara ku ucapkan

Almamaterku IAIN Bengkulu

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat

Jika hidup bisa kuceritakan diatas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk mengucapkan

Terima Kasih :*

ABSTRAK

Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu oleh Ema Selvia NIM 2123138389.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu, bagaimana sistem pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, apa saja Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang mencakup semua kejadian di lapangan, baik dengan observasi, wawancara dan ditunjang dengan buku-buku perpustakaan serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dapat dilihat dari adanya pengeluaran yang tak terduga oleh nasabah, serta sistem pembayarannya ada beberapa jenis seperti ada yang setor langsung ke BMT, ada yang bayar transfer via bank serta ada juga yang melakukan pemotongan melalui bendahara baik itu gaji pokok atau sertifikasi atau tunjangan yang lainnya.

Saran hasil penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menghindari lebih disiplin dalam melakukan angsuran pembayaran

Kata kunci: Keterlambatan Pembayaran, Pembiayaan Murabahah, BMT, Kredit Macet

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan karunia- Nya hingga penulis skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi ini berjudul “Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini M. A sebagai Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Drs. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing 11, yang telah membimbig, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Pihak-pihak yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung atas bantuannya dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi penulis.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengejar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya tema-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah berjuang bersama dalam menimba ilmu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap semoga untuk adanya masukan perbaikan di masa yang akan datang, agar skripsi ini berajalan dengan lancar yang pada akhirnya dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bengkulu, Maret 2017

Ema Selvia
NIM 2123138389

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika penulisan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep BMT Secara Umum.	14
B Sistem Pembiayaan pada BMT	17
C Murabahah dalam Konsep Islam.....	30
D Tafis Dalam Konsep Islam.....	45
 BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-MUAWANAH	
A. Sejarah Singkat BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	48
1. Jenis Tabungan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu	50
2. Struktur Organisasi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu	52
3. Visi dan Misi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	53
B. Keunggulan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.	53
C. Produk dan layanan Jasa BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembiayaan Angsuran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	56
B. Faktor Penyebab Keterlambatan pembayaran BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT adalah kependekan kata Baitul Mal Wattamwil, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi BMT yaitu, Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.¹

Menurut ahli fikih hutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.²

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.³

Kajian penerapan prinsip syari'ah dalam operasi perbankan syari'ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari'ah, diawali dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari'ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syari'ah

¹ Yadi Januari, *Lembaga-lembaga perekonomian syariah*, (Bandung: Pustaka Mulia 2010) h. 107

² Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, h 125.

³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 136

berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.⁴

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).

Hadits Rasulullah Saw:

Diriwayatkan dari Tsauban, mantan budak Rasulullah, bahwa Beliau bersabda:

« مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ »

“Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah II/806 no: 2412, dan At-Tirmidzi IV/138 no: 1573. Dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani).

Mayoritas ahli fiqh berpendapat apa yang sah untuk dijual belikan, maka sah pula untuk diutangkan, baik barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau uang. Sedang golongan hanafi berpendapat yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang, karena barang lain tidak bisa dilaksanakan dengan barang-barang tersebut, misalnya mutiara, berlian dan lain sebagainya.⁵

⁴ Muhammad Fauzi, *Implementasi Prinsip Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah di Kota Semarang*, (Semarang:IAIN Walisongo, 2007), h. 1-4.

⁵ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam-Bangil dan Pustaka LSI) h. 127

Banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia, salah satu BMT yang juga ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah. Peranan BMT dalam menyalurkan dana pada mitra pembiayaan, secara garis besar produk pembiayaan syariah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Dan salah satu produk lending yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu produk pembiayaan murabahah.

Salah satu resiko pada lembaga intermediasi atau lembaga keuangan adalah resiko pembiayaan (non performing financing). Non Performing Financing merupakan risiko pembiayaan, didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan. Risiko pembiayaan ini tidak hanya terjadi pada bank, namun terjadi pula pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT).⁶

Firman ALLAH SWT pada Surat Ali Imran ayat 130:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali- Imran: 130).

⁶ Muhammad Fauzi, Implementasi Prinsip Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), h. 1-4.

⁷ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁸

Sebagai lembaga keuangan syariah maka perlu memahami konsep syariah, untuk dapat memahami konsep syariah dibutuhkan pengetahuan yang luas sehingga dapat memahami keuangan secara seimbang. Lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan hukum islam adalah lembaga keuangan syariah yang mematuhi syarat-syarat dan hukum jual beli syariah dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah yang diperankan oleh dewan pengawas syariah (DPS).

BMT Al-Muawanaah adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadi’ah, BMT Al-Muawanaah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok atau simpanan wajib, melainkan dalam mengelola tabungan dengan sistem syariah, juga menerima mengelola zakat, infaq, sodaqah dan wakaf uang untuk

⁸ Muhamad syafi’i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 153

di produktifkan disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁹ Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, terdapat beberapa orang nasabah yang melakukan kredit macet sehingga hal ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan oleh peneliti terkait dengan faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti didapatkan permasalahan di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, ada beberapa nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu atau terjadi kredit macet, hal ini tentu akan menghambat kelancaran keuangan di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sedangkan berdasarkan Prosedur Akad Murabahah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tidak dibenarkan adanya kredit macet atau angsuran yang tidak dibayar secara teratur. Nasabah dengan kredit macet sebanyak 16 orang yang dijadikan sebagai informan sedangkan jumlah seluruh nasabah sebanyak 254 orang¹⁰

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN MURABAHAH DI BMT AL-MUAWANAH IAIN BENGKULU”**

⁹ Wawancara dengan Gustiyah, tanggal 5 Mei 2016 selaku petugas BMT Al-muawanah

¹⁰ Wawancara dengan Gustya sebagai teler BMT Al-Muawanah, tanggal 19 Juli 2016. Jam 15.10 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu ?
2. Apa saja faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu ?
2. Untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu ekonomi sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

b. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.

E. Penelitian Terdahulu

1. Anisa Qodarini (2013) dengan judul Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu” latar belakang penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perumusan masalah adalah: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Metode yang digunakan penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari’ah, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan pada faktor penyebab keterlambatan pembiayaan pada nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

2. Apriliani Ayuningtiyas (2015) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macet pada nasabah BMT Kube Colomadu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macet pada nasabah BMT Kube Colomadu. 2) Mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya kredit macet. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Kube Colomadu yang mengambil pembiayaan atau kredit sebanyak 1.300 nasabah. Hasil penelitian sampel diambil sebanyak adalah 30 orang nasabah Data yang pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, peraturan pemerintah berpengaruh bersama-sama terhadap terjadinya kredit macet adalah sebesar 55,6%, sedangkan 44,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada variabel dan metode penelitian yang digunakan.
3. Ahadil Amin Al-Hasan (2014) Murabahah merupakan salah satu transaksi yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Murabahah diartikan sebagai seseorang yang menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad tersebut merupakan akad konsumtif, artinya transaksi yang hanya dilakukan untuk perjanjian sesaat, seperti perjanjian membeli kendaraan, alat elektronik, dan lain sebagainya. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu terdapat banyak lembaga ekonomi syariah yang menggunakan akad tersebut

untuk keperluan transaksi berjangka panjang. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dan belum dikenal dalam transaksi murabahah pada kitab fiqh klasik. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal baru berkenaan dengan transaksi murabahah. Makalah ini akan membahas mengenai beberapa pelaksanaan atau implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah. Metode penulisan makalah ini menggunakan teknik book survey (*library research*) mengenai literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan murabahah.

Perbedaan dan persamaan penelitian perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada metode yang digunakan tempat, populasi dan sampel serta informan dalam penelitian, dan variabel yang digunakan peneliti terdapat perbedaan. Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai faktor adanya penyebab kredit macet serta objek penelitian adalah nasabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang mencakup semua kejadian dilapangan, baik dengan observasi, wawancara dan ditunjang dengan buku-buku perpustakaan serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan proposal. Tujuannya untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sebenarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian lapangan selanjutnya dikaji dan dianalisis menggunakan pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan metode

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan umumnya untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.¹¹

Riset kualitatif yaitu merupakan sekumpulan metode-metode pemecahan masalah terencana dan cermat dengan desain yang cukup longgar, pengumpulan data lunak, dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan melalui induktif langsung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer karena data diperoleh dari sumber pertama (responden) yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam membantu peneliti melakukan penelitian yang berjudul faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. Sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3 orang petugas BMT dan 16 orang nasabah karena mengingat banyaknya nasabah yang melakukan kredit macet maka peneliti hanya mengambil sampel beberapa orang tersebut yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran kredit BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

¹¹ Anselm Strauua dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 20.

b. Data Sekunder

Penelitian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, serta pada hasil penelitian skripsi yang terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu wawancara (*Interview*) tanya jawab langsung secara lisan kepada responden faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

a. Reduksi Data

Peneliti dalam melakukan penelitian merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu peneliti melakukan perangkuman dan memfokuskan terhadap masalah penelitian yang akan diangkat.

b. Display Data

Peneliti dalam melakukan penelitian setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, display data yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai penyebab keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran.

c. Vertification

Kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penelitian skripsi ini, di rincikan isinya atas lima bab terbagi lagi atas beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, yang akan diteliti agar lebih fokus. Dan tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian di maksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulisan dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai dan bagaimana langkah-

langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Sistematika penulisan adalah untuk memberi gambaran secara sistematis, logis, dan kolektif, mengenai kerangka bahasan penelitian

- BAB II : Merupakan landasan teori tentang Konsep BMT secara umum, konsep teori tentang masyarakat dan konsep Sistem Pembiayaan Pada BMT
- BAB III : Berisi tentang gambaran tempat penelitian yang ada sejarah berdirinya murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, struktur Organisasi dan visi misi.
- BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang sistem pemt dan faktor penyebab keterlambatan pembayaran.
- BAB V : Merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep BMT Secara Umum

1. Pengertian BMT secara umum

BMT adalah kependekan kata Baitul Mal Wattamwil, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi BMT yaitu, Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.¹²

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT itu sangat penting dalam membangaun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk mengamati bagi terbukanya peluang kemitraan usaha.¹³

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya beintikan *bayt al-mal wa ta-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain

¹² Yadi Januari, *Lembaga-lembaga perekonomian syariah, (Bandung, : pustaka mulia)* h. 107

¹³ Ahmad hasan ridwan, *BMT dan Bank Islam instrumen lembaga keuangan syariah, (Bandung: pustaka bani quraisy, 2004),*h 120

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu Baitul Mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian keberadaan BMT dapat di pandang.

Selain itu peran BMT dimasyarakat, yaitu:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem dan Ekonomi Islam
3. Penghubung antara kaum aghina (kaya) dan kaum dua'fa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip yang hidup baroqah, ahsanu'amala, dan salaam melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qolbiyah, ilahiah*.¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan proses ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan atas prinsip syariah. Namun pada saat ini tidak semua masyarakat atau mahasiswa dapat menerima lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan tangan terbuka. Tidak banyak dari mereka yang bahkan belum mengetahui tentang BMT. Bagaimana perbedaan atau bahkan bentuknya saja masyarakat masih banyak yang belum mengetahui. Oleh karena itu sebagai instrumen yang cukup baru, tidak mudah bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk langsung berperan dalam perputaran sistem perekonomian. BMT harus mempunyai strategi yang terarah untuk bisa diterima oleh masyarakat yang beragam persepsi dan perilakunya.

¹⁴ Andri Soemitra. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta : Kencana, 2009. h. 51-52

2. Peran Baitul Maal Wattamwil dan strategi pemberdayaan BMT

Berikut adalah peran Baitul Maal Wattamwil:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah, atau masyarakat umum.¹⁵
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir di sebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata, fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, di tuntun harus pandai bersikap, oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus di perlukan,

¹⁵ Aziz, Amin, *Pedoman pengelolaan BMT*. Jakarta: PINBUK, 2004

misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.¹⁶

B. Sistem Pembiayaan Pada BMT

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹⁸

Dan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan

¹⁶ M. Nur rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia), 2011, h. 379-380

¹⁷ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.325

¹⁸ Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*, (Revisi; Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2002) h.260

tetapi disebut pembiayaan.¹⁹

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁰

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit.²¹

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyakbanyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk

¹⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001) h.170

²⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h.302

²¹ Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, h.160

²² Kasmir, *Dasar-Dasar...*h.102

menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak koperasi syariah sendiri memperolehnya dalam bentuk bagi hasil.

b. Membantu Pemerintah

Kegiatan kredit dapat berdampak berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam hal penerimaan pajak. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri.

c. Membantu Usaha Nasabah

Dari kegiatan yang dikururkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.²³

²³Muhamad. *Manajemen Bank Syariah, (Revisi; Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2002)*
h.260

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis Pembiayaan menurut sifat pembiayaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: ²⁴

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad murabahah
- b. Pembiayaan konsumen akad IMBT
- c. Pembiayaan konsumen akad ijarah
- d. Pembiayaan konsumen akad istishna
- e. Pembiayaan konsumen akad qard + ijarah

²⁴ Mervy dan Latifah, Perbankan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) cet. Ke-10, h.44

4. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan menurut Rivai dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁵

- a. Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang
- b. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya naik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi masyarakat. Meningkatkan daya guna barang.²⁶
- c. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goring, peningkatan utility dari

²⁵Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Finance Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaa, 2008) h.7

²⁶Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Finance Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaa, 2008) h.7

padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.²⁷

d. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, pembiayaan uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.²⁸

e. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.²⁹

f. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-

²⁷Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Finance Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaa, 2008) h.7

²⁸Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal..., h.7

²⁹Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal..., h.12

kebutuhan pokok rakyat.³⁰

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankanya telah melebarkan sayap perbankanya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa Negara maju lainnya.³¹

Negara-negara kaya yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antara negara, maka hubungan antar Negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.³²

5. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam

³⁰Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal..., h.18

³¹Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal..., h.18

³² Muhamad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005)h.

perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.³³ Menurut Dowd *Non Performing Loan* (NPL) adalah peluang kejadian dimana pihak lawan akan gagal melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Sedangkan menurut Farri Elwert *Non Performing Loan* (NPL) adalah apabila telah terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa yakni debitur tidak ingin membayar kewajibannya secara penuh, adanya peristiwa kerugian pembiayaan seperti restrukturisasi karena kesulitan yang mengakibatkan penundaan pokok, debitur menunggak lebih dari 90 hari atas kewajibannya, debitur dinyatakan bangkrut atas usahanya.³⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.89

³⁴ Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal..., h.7

yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan/kredit yang :

1. Di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Koperasi Syariah.
2. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi Koperasi Syariah dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan.

Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.

“*Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.”³⁵

Non Performing Financing/kredit bermasalah adalah : “Kredit /pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”.³⁶ Lukman Dendawijaya

³⁵ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bank Komersil*, (Revisi ; Yogyakarta : BPFE 2000) h.56

³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*,(Bandung : Salemba Empat,2007) h.315

mendefinisikan *Non Performing Finance* (NPF):³⁷

“Kredit Bermasalah (NPF) adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati”. Resiko pembiayaan muncul manakala bank-bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Kualitas pembiayaan yang masuk dalam kategori *Non Performing Finance* (NPF) adalah kurang lancar, diragukan, macet. Faktor-Faktor *Non Performing Finance* (NPF)³⁸ pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

“Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank sering kali pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak. Kegiatan usaha yang tidak tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain kurang jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dana yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada”.³⁹

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah (NPF/*Non Performing Financing*) adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan

³⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) h.82

³⁸ Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004) h.52

³⁹ Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004) h.52

potensial loss. Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan adalah seluruh pembiayaan yang sudah disalurkan oleh pihak bank.

b. Faktor Eksternal

“Faktor dari debitur tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya”.⁴⁰

6. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah pada lembaga konvensional dapat saja terjadi pada lembaga keuangan syariah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya baik dari faktor intern atau estern.⁴¹

a. Faktor-faktor Intern

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- 1) Kemampuan dan bisnis Analisis Kredit belum memadai.
- 2) Analisis Kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para Anggota Komite Kredit mandiri.

⁴⁰Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004) h.52

⁴¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*h.92

- 4) Pemutud Kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- 8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 9) Pejabat bank, baik yang melakukan analis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
10. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.⁴²

b. Faktor-faktor eksternal

1) Kondisi perekonomian

Kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan menyebabkan kemampuan untuk membayar pada nasabah juga akan berkurang hal ini tentunya akan berdampak terhadap adanya kredit macet atau terlambat dalam melakukan pembayaran.

2) Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah.

Perubahan dan kebijakan atau peraturan pemerintah akan berdjakan ampak terhadap kemampuan secara ekonomi pada nasabah misal dengan

⁴² Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*h.92

adanya kebijakan kenaikan bahan pokok akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan hidup.

3) Bencana alam

Bencana alam akan berdampak terhadap kemampuan untuk mencari nafka sehingga kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pinjaman juga akan berkurang, serta datangnya musibah yang tidak diharapkan seperti ada anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, antara lain: Pertama, faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri, seperti pihak bank kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan oleh nasabah dan sumber pembayaran kewajibannya kembali. Kedua, faktor yang disebabkan oleh nasabah seperti nasabah tidak jujur kepada pihak bank dalam penggunaan dananya. Ketiga, faktor eksternal seperti perubahan peraturan atau kebijakan tentang ekonomi nasional oleh pemerintah dan terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah.⁴³

⁴³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007) h. 478-479

C. Murabahah dalam Konsep Islam

1. Pengertian Murabahah

Kata murabahah secara etimologi berasal dari kata *rabiha-yarbahu* yang mempunyai arti untung.⁴⁴ yang secara bahasa berbentuk mutual yang bermakna saling. Jadi dalam konteks bisnis makna dari kata murabahah adalah saling mendapatkan keuntungan. Murabahah menurut ulama fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu.⁴⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (٢٠)

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.

Di tinjau dari segi ma'nanya, murabahah adalah bentuk masdar dari kata حِبَارٍ menunjukkan untuk alif huruf dengan ditambah yang رَجٍ adalah asalnya bentuk yang *Isytirak/Musyarakah* yang mengandung arti memberikan sebuah kelebihan.⁷ Artinya memberi keuntungan atau laba diantara yang beraqad atau orang yang melakukan persekutuan.⁴⁶

Menurut Imam Hanafi dan al-Marginani, sebagaimana yang dikutip oleh Ayyub, murabahah didefinisikan sebagai “penjualan barang apa pun

⁴⁴ Abdul Qadir ar-Razi, *Muhtar as-Shihhah*, (Libanon: Maktabah Lubnan Naasyirun 1995), h. 97.

⁴⁵ Habib Nazir, *Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), h. 459.

⁴⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 101

dengan harga pembelian yang ditambah dengan jumlah harga yang tetap sebagai keuntungan”,⁴⁷

Ibn Qudama, fuqaha Hambali, mendefinisikan murabahah adalah sebagai penjualan pada biaya modal tambah dengan keuntungan yang diketahui. Walaupun dari beberapa definisi murabahah yang secara redaksional berbeda, namun pada esensinya mempunyai pengertian yang sama, yaitu transaksi jual beli barang dengan mencantumkan harga pokok pembelian dan ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati dalam transaksi jual-beli tersebut. Dengan demikian, karakteristik dari akad murabahah dalam transaksi jual beli adalah bahwa penjual harus memberitahukan harga pokok kepada pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Penambahan biaya margin laba tersebut dapat mencakup apa saja yang dipilih penjual untuk dimasukkan kedalam harga. Jadi, di samping harga pokok suatu barang yang dimasukkan dalam proses transaksinya, penjual dapat menambahkan beban tertentu sebagai pengganti seperti risiko.⁴⁸

2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah termasuk salah satu pola akad jual beli, yang secara tersurat tidak di sebut secara langsung dalam Al-qur'an dan hadis. Walaupun demikian, Imam Malik dan Imam Syafi'i (ulama generasi awal) berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa jual beli murabahah adalah halal. Alasan Imam Malik atas keabsahan transaksi murabahah

⁴⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), h.27

⁴⁸ Frank E Vogel, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktik, edisi terjemahan*, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 222.

didasarkan kepada praktik penduduk Madinah. Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya kembali dengan keuntungan yang disepakati.⁴⁹

Sedangkan alasan Syafi'i atas keabsahan transaksi murabahah adalah bahwa jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata "belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian", lalu orang itu membelinya, maka jual beli tersebut adalah sah.⁵⁰

Secara yuridis, pembiayaan murabahah didasarkan pada:⁵¹

Ayat yang menyatakan tentang perencanaan menabung terdapat dalam surat An-Nisa (4) : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".⁵²

⁴⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...*, h. 119.

⁵⁰ Muhammad Syafi'e Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hlm. 102. Lihat juga M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah...*, h. 87.

⁵¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 29

⁵² Departemen RI, *AL-HIKMAH*, Al-qur'an dan terjemah, h.77

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada bagian pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah: ⁵³

- a. Melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas dengan riba.
- e. Bank harus menyampaikan semuanya yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukannya secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

3. Hutang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

⁵³ Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah, No. 04/DSN-MUI/IV/2000, bagian pertama angka 1 s/d 6

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- d. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah⁵⁴

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Syarat transaksi jual-beli dengan kontrak murabahah yang harus diperhatikan adalah;⁵⁵

- a. Mengetahui biaya modal, dimana penjual harus memberitahu pembeli perihal biaya modal yang dikeluarkan, karena hal ini menjadi syarat sahnya jual beli, dan jika biaya modal ini tidak dapat diketahui maka proses jual beli ini batal atau tidak sah;
- b. Besarnya keuntungan harus diketahui, penjual diwajibkan memberitahu kepada pembeli tentang besarnya keuntungan yang diambil, karena keuntungan merupakan dari harga dan mengetahui harga merupakan syarat dari sahnya jula beli. ⁵⁶
- c. Modal harus serupa (sejenis), dalam hal ini modal dapat diketahui dengan nilai, seperti timbangan atau klafikasi yang serupa. Karena pengertian murabahah adalah jual-beli barang dengan harga yang disepakati di awal

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Muamalah al-Maliyah al-Muasyirah*, (Bierut: Dar Fikr, 2002), h. 68.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaily,... h. 68.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaily..., h. 68.

dengan menambahkan keuntungan. Maka biaya modal pertama harus serupa dengan biaya yang diambil untuk tambahan keuntungan.⁵⁷

- d. Kontrak murabahah bebas dari praktik riba. Karena murabahah merupakan jual beli dengan harga awal dan dengan tambahan keuntungan, apabila keuntungan tersebut ada unsur riba, maka tidak dinamakan keuntungan, akan tetapi dinamakan riba.⁵⁸
- e. Kontrak jual-beli pertama harus sah. Jika kontrak pertama batal atau tidak sah maka tidak bisa dilakukan murabahah. Karena kontrak (akad) murabahah adalah jual-beli dengan harga keuntungan. Jual-beli yang tidak sah mengakibatkan tetapnya kepemilikan dengan nilai barang bukan dengan harga yang tertentu, hal itu disebabkan karena rusaknya definisi.⁵⁹
- f. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli perihal barang, bila terjadi cacat pada barang yang sudah dibeli, maka penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang keadaan barang tersebut. Ini sangat urgen dalam transaksi kontrak (akad) murabahah⁶⁰

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam kontrak murabahah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah :

- a. Diketuainya harga pokok dalam jual beli murabahah, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kembali kepada pembeli untuk

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili..., h. 68.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili..., h. 68.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Muamalah al-Maliyah al-Muasyirah*, (Bierut: Dar Fikr, 2002), h. 68.

⁶⁰ Muhammad Syafi'ei Antonio, *Bank Syariah...*, h. 102.

- menghindari terjadi transaksi yang tidak jelas (gharar) di antara kedua belah pihak;
- b. Diketuainya margin keuntungan yang ditetapkan pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana margin keuntungan yang akan ditetapkan dari barang yang di jual, dan hal ini merupakan unsur yang urgen untuk mendukung terjadinya transaksi yang saling rela ('an taradhin) di antara kedua belah pihak;
- c. Harga awal (pokok) adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya.⁶¹

Surat Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 1:275).

⁶¹ Muhammad Syafi'ei Antonio, *Bank Syariah...*, h. 102.

5. Mekanisme dalam Fikih

Mekanisme Murabahah dalam Fikih Prinsip murabahah termasuk jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli. Pada awalnya murabahah merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Kemudian pola jual beli ini berkembang dan diadopsi oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain menjadi produk pembiayaan.⁶²

Pada prinsipnya transaksi murabahah adalah pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank sebagai penjual, dan barang harus berada dalam penguasaan dan tanggungan bank selama kewajiban nasabah kepada bank belum selesai. Dalam mekanisme pembiayaan murabahah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut;⁶³

Pembiayaan murabahah bukan pola pembiayaan yang berprinsip bunga, melainkan pembiayaan jual beli komoditas dengan harga tangguh yang meliputi harga pokok dan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama; pembiayaan murabahah harus memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli. Murabahah dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan apabila nasabah memerlukan dana tersebut dan digunakannya untuk pembelian suatu barang komoditas/barang. Misalnya jika nasabah membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor, maka bank dapat menjual sepeda motor yang dibutuhkan tersebut kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan murabahah.

⁶² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h. 82.

⁶³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h. 85-88

Pemberi pembiayaan (baca: bank) harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabah pemesan.⁶⁴

Barang tersebut harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan (bank) secara fisik atau konstruktif. Untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam bermurabahah, pemberi pembiayaan membeli komoditas atau barang dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli barang tersebut melalui pihak ketiga sebagai agen sebelum bank menjual (dengan bentuk pembiayaan) kepada nasabah. Namun diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli barang yang diperlukan dengan atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Kemudian nasabah membeli barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan nasabah atas barang tersebut kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanya sebagai trustee, sedangkan kepemilikan dan risiko barang tersebut ada pada pemberi pembiayaan. Tetapi setelah nasabah membeli barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko atas barang tersebut ada pada tangan nasabah.

6. Syarat dan Rukun Kontrak (Akad)

Dalam fikih muamalah, suatu akad menjadi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad tersebut adalah sebagai

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h. 85-88

berikut:⁶⁵ Menurut jumhur ulama dan ahli hukum Islam kontemporer, bahwa rukun yang membentuk akad ada empat, yakni:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*)
- b. Pernyataan kehendak dari para akad (*shighatul ‘aqdi*)
- c. Objek akad (*mahallul ‘aqdi*)
- d. Tujuan akad (*maudlu’ul ‘aqdi*)
- e. Madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur ulama dan ahli hukum Islam kontemporer. Hanafi mengatakan bahwa rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan kehendak dalam melakukan akad (*sighatu al-aqdu*). Ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur pihak kepihak yang lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *wa’ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa’ad*, *terms* and *condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). bila pihak berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.⁶⁶

Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 95-104

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 95-104

bila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.

a) Antara *tabarru'* dengan *tijarah*

Selanjutnya, dari segi ada dan tidak adanya kompensasi fiqih muamalat membagi lagi menjadi dua bagian, yakni:

(1) Akad *tabarru'*

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. bentuk umum akad *tabarru'* adalah meminjamkan uang, meminjamkan jasa dan memberikan sesuatu.

(2) Akad *tijarah*

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersil.⁶⁷

b) Antara *Natural Uncertainty* dengan *Natural Certainty Contracts*

Dalam NNC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, harga dan waktu penerahannya.

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, cet. Ke-2* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 95-104

yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berbasis jual-bali, sewa-menyewa, upah-mengupah.⁶⁸

Dalam NUC, pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan.

c) Teori Ketidak pastian

secara umum ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yakni ketidakpastian dalam pertukaran, dalam permainan, dalam bisnis atau investasi, dalam resiko murni.

b. Perilaku Konsumen

Perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan, dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Perilaku konsumen sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan

⁶⁸ Syamsul Anwar, . . ., h. 95-104

jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.⁶⁹

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekstern dan lingkungan intern, kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor lingkungan ekstern

Faktor lingkungan ekstern meliputi :

a) Keagamaan

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan. Aspek subyektif agama mengandung pengertian tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang dapat mengatur dan mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya. Aspek objektif agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat manuntun manusia kearah tujuan sesuai dengan kehendak ajaran tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Basu Swastha dan Hani Handoko, 2000. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, BPEE, Yogyakarta.h.43

⁷⁰ Basu Swastha dan Hani andoko.....h.45

b) Kelas sosial

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

(1) Golongan atas

Golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha menengah.

(2) Golongan menengah

Yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan instansi, pemerintah, pengusaha menengah.

(3) Golongan rendah

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil.

c) Kelompok sosial dan kelompok referensi Pengertian kelompok tersebut yaitu :

(1) Kelompok sosial

Menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai berikut : Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan diantara mereka. Kelompok ini meliputi keluarga, teman, tetangga.

(2) Kelompok Referensi

Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk

kepribadian dan perilakunya. Kelompok ini meliputi organisasi profesi, kelompok pengajian, kelompok kerjadan lain-lain.⁷¹

d) Keluarga

Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap anggota dalam keluarga dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan.

2) Faktor lingkungan intern Faktor lingkungan intern meliputi

a) Motivasi

Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

b) Pengamatan

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana konsumen (manusia) menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya.

c) Belajar

Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman.

d) Kepribadian

Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor psikologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu.

⁷¹ Basu Swastha dan Hani Handoko.....h.47

e) Sikap

Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir (neural) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara dinamis pada pelaku⁷².

D. Taflis dalam Konsep Islam

1. Pengertian

Pailit berarti 'Bangkrut' atau 'Jatuh Pailit'. Dalam Hukum Perdata pailit positif, maka pailit mengacu pada keadaan debitur (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitur telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.⁷³

Taflis atau Iflas ialah banyak hutang dari harta, hingga tak dapat harta itu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang di hukum Muflis mentasyarufkan hartanya, agar tidak memelaratkan orang-orang yang memberi hutang kepadanya. (mencegah Muflis dari mentasyarufkan hartanya dinamakan “Hajr atau Hjr”)⁷⁴

2. Syarat-syarat dijatuhkannya kepailitan (Taflis)

Untuk dapat mengambil harta atau barang jualan yang terdapat pada orang yang pailit para Ulama berselisih pendapat, tetapi yang paling mudah

⁷² Basu Swastha DH dan Irawan, 2001. *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty, Yogyakarta

⁷³ Ensiklopedi hukum Islam, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hove, cet.1, 1996, h. 1360

⁷⁴ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta Bulan Bintang, h. 427

untuk bisa melakukan penuntutan atas barang dagangan yang belum dilunasi, penulis mengambil pendapatnya Mazhab Syafi'i:

- a. Waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo.
- b. Debitur enggan membayar hutang.
- c. Barang yang menjadi hutang masih ada ditangan debitur.⁷⁵

3. Ketentuan Hukum Tentang Pailit (Taflis)

Mufliis (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa, adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan para Ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.⁷⁶

Al-hajru (pengampuan), yang secara harfiah berarti penyitaan dan pencegahan, pengampuan atau al-hajru ialah pencegahan terhadap seseorang dari kemungkinan mengelola hartanya. Dan dalam pembahasan sekripsi ini adalah mengenai pengawasan terhadap hak orang lain (Mufliis).⁷⁷

⁷⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, h. 196

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah*, Judul Asli: Al-Fiqh 'ala al-madzhi al-khamsah;penerjemah Masykur A.B ed, Cet. 5, Jaakarta: Lentera, 2000, h. 700

⁷⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Isalm Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 136

E. Kerangka Berfikir

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank dalam hal keuangan. Minat calon nasabah adalah daya tarik yang ditimbulkan oleh objek tertentu yang membuat seseorang calon nasabah merasa senang dalam mempunyai keinginan berkecimpung atau berhubungan dengan objek tersebut sehingga timbul suatu keinginan. pengambilan keputusan merupakan suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuaidengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung adalah tingkat keuntungan nisbah (bagi hasil), perhitungan bisnis, faktor keagamaan, faktor-faktor sosial, faktor pribadi.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL-MUAWANAH

A. Sejarah dan perkembangan BMT Al-Muawanah

Baitul Mal Wa Tamwil di singkat BMT Al-muawanah, sebelumnya yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu, berdiri pada tahun 1983 dengan Badan Hukum No 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983, seiring dengan perubahan IAIN Raden Patah menjadi STAIN Bengkulu, Maka KPN mengalami perubahan. Berdasarkan Rapat Anggota Tahun Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, setelah melalui banyak proses KPN Al-Muawanah telah menjadi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan surat keputusan nomor 05/PAD/IX.4/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan oleh Akta Notaris.⁷⁸

BMT Al-Muawanah adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah, BMT Al-Muawanah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok atau simpanan wajib, melainkan dalam mengelola tabungan dengan sistem syariah, juga menerima mengelola zakat, infaq, sodaqah dan wakaf uang untuk di produktifkan disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁷⁹

⁷⁸ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

⁷⁹ Wawancara dengan Gustiyah, tanggal 5 Mei 2016 selaku petugas BMT Al-Muawanah

Asset BMT Al-Muawanah saat ini telah mencapai Rp 2,098.000.000,- (Dua Miliar sembilan puluh delapan juta Rupiah). Dengan menggunakan sistem yang canggih dan pengelolaan yang semakin baik, BMT Al-Muawanah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan terhadap anggota, mahasiswa pelajar maupun masyarakat umum.⁸⁰

BMT Al-Muawanah, dengan menggunakan sistem komputer (Software BMT) lebih menjamin sistem administrasi keuangan yang profesional, amanah dan nyaman serta transparan, sehingga bisa di akses setiap saat oleh anggota. BMT Al-Muawanah lebih fleksibel, menerima simpanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. BMT Al-Muawanah, diharapkan kedepan menjadi lembaga keuangan syariah di IAIN Bengkulu, yang mapan, sehingga yang mampu berpartisipasi dalam perkembangan kelembagaan.⁸¹

BMT AL- Muawannah yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu, berdiri pada tahun 1983 dengan Badan Hukum No 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983, seiring dengan perubahan IAIN Raden Patah menjadi STAIN Bengkulu, Maka KPN mengalami perubahan. Berdasarkan Rapat Anggota Tahun Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2013, setelah melalui banyak proses KPN Al-Muawanah telah menjadi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan surat keputusan nomor 05/PAD/IX.4/2013

⁸⁰ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

⁸¹ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

tanggal 25 maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan oleh Akta Notaris.⁸²

1. Jenis-Jenis Tabungan

a. Tabum (Tabungan Umum)

- 1) Tabungan yang diperuntukan secara di kelola dengan prinsip syariah, sehingga lebih bersih dan terhindar dari riba.
- 2) Penyimpanan dapat di lakukan setiap hari pada jam kerja di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.
- 3) Penarikan dapat di lakukan setiap hari pada jam kerja.
- 4) Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 5) Bonus/bagi hasil sesuai kebijakan BMT Al-Muawanah.
- 6) Tabungan tidak ada potongan dan biaya administrasi setiap bulannya.

83

b. Simpel (Simpanan Pelajar)

- 1) Simpanan pelajar di peruntukan bagi anggota pelajar guna untuk mendukung perencanaan pendidikan, setoran dapat di lakukan setiap hari di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Simpanan akan mendapatkan bonus/bagi hasil sesuai kebijakan BMT Al-Muawanah.⁸⁴

⁸² Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016


⁸³ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

- c. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)
 - a. Simpanan tabungan anak di peruntukkan bagi anak-anak guna untuk mendukung perencanaan pendidikan anak (PAUD, TK, SD/MIN), dengan tujuan untuk melatih anak-anak untuk menabung, setoran dapat di lakukan setiap hari di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.
 - b. Setoran awal minimal Rp. 5.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
- d. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
 - a. Simpanan SAFITRI di peruntukkan bagi bapak-bapak/ibu-ibu khususnya Dosen, Karyawan IAIN Bengkulu, dan masyarakat umum untuk mempersiapkan hari Raya Idul Fitri yang lebih ceria.
 - b. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
 - c. Penyimpanan dapat dilakukan tiap hari atau satu bulan sekali.
 - d. Penarikan dapat di lakukan menjelang idul fitri
 - e. Saldo simpanan minimal Rp. 100.000,-
- e. Sahaji (Simpanan Haji)
 - a. Simpanan haji dan umroh di peruntukkan bagi anggota dan masyarakat yang berkeinginan menjalankan ibadah haji dan umroh.
 - b. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
 - c. Penarikan dapat di lakukan 1 kali setelah simpanan sudah cukup untuk menjalankan ibadah haji.

- f. Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban)
- a. Tabungan qurban di peruntukkan bagi umat islam yang berkeinginan untuk ber-qurban.
 - b. Setoran awal minimal Rp. 150.000,- dan selanjutnya Rp. 150.000,- per Bulan.
 - c. Penarikan dapat di lakukan pada saat penarikan hari raya qurban.

2. Struktur BMT AL-Muawanah

STRUKTUR KEPENGURUSAN BMT AL-MUAWANAH IAIN BENGKULU PRIODE 2014-2019



Sumber Brosur BMT Al-Muawanah
tanggal 13 Mei 2016

3. Visi dan misi BMT Al-muawanah

Visi : Menjadi pelopor pertumbuhan BMT yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syariah.

Misi :

- a. Mengelola dana simpanan atau tabungan dari civitas akademika dan masyarakat umum.
- b. Mengembangkan usaha yang profesional, berkeadilan, terpercaya, aman dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis komputer (Soft Ware BMT).
- c. Menggali potensi ekonomi syariah berupa zakat, infak, sodaqoh dan wakaf uang.
- d. Produktifikasi zakat dan wakaf uang untuk mengembangkan ekonomi umat.⁸⁵

B. Keunggulan Bmt Al-Muawanah

Prospek BMT Al Muawanah kedepan mempunyai harapan yang bagus, BMT Al Muawanah memiliki potensi dana yang cukup besar sehingga bisa terus berkembang. Dan juga para prngrolanya mempunyai semangat untuk maju yang tinggi.

Hambatan yang di temui dalam BMT Al Muawanah

1. Masyarakat masih membandingkan BMT dengan Bank konvensional itu adalah sama karena masyarakat belum mengetahui secara nyata bagaimana system pengelolaan BMT

⁸⁵ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

2. Ruang lingkup dalam pemasaran BMT masih terbatas dan belum dapat berkembang menjadi luas.⁸⁶

C. Produk Dan Layanan Jasa Bmt Al-Muawanah

- a. Produk Pembiayaan/Penyaluran
 - 1) Pembiayaan Mudhorabah
 - 2) Pembiayaan Murabahah
 - 3) Qardul Hasan
- b. Layanan Jasa
 - 1) Pembayaran listrik pascabayar dan prabayar
 - 2) Telpon
 - 3) Pembayaran Speedy
 - 4) Pembayaran TV Berlangganan
 - 5) Tiket Pesawat
 - 6) Pulsa Elektrik (AllOperator)
 - 7) Zakat, Infaq, Sodaqoh
 - 8) Wakaf Uang
- c. Keunggulan Bmt Al-Muawanah
 - 1) Berada di bawah lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu dengan jumlah Dosen dan Karyawan lebih kurang 240 Orang dan jumlah mahasiswa lebih kurang 6000 orang, sehingga memungkinkan mengelola zakat dan wakaf uang.

⁸⁶ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

- 2) Berada di Lokasi Kampus IAIN Bengkulu dan lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan berkembang melayani anggota dan masyarakat luas, serta mudah di jangkau.
- 3) Di kelola dengan manajemen modern dengan menggunakan Software BMT, sehingga keamanan data lebih terjamin, dan memungkinkan di bukanya kantor-kantor cabang di luar IAIN Bengkulu.
- 4) Melayani tabungan dan berbagai macam varian dan bonusbagi hasil yang menarik, sehingga memberikan berbagai layanan jasa seperti pembayaran listrik,telpon dan lain-lain.
- 5) System pengawasan akan lebih baik, karena diawasi Dwan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, sehingga Lembaga ini akan menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip syariah.⁸⁷

⁸⁷ Brosur BMT Al-Muawanah tanggal 13 Mei 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu ?

Sistem Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Pembiayaan yang diterapkan sudah cukup efisien, karena banyaknya nasabah yang meminjam uang di BMT Al Muawanah IAIN dan sangat diminati oleh nasabah. Maka dari itu sistem pembayaran yang dilakukan nasabah dengan cara yang berbeda-beda ada yang transfer via bank, pembayaran setor tunai langsung ke BMT dan ada juga yang melakukan pemotongan gaji melalui bendahara IAIN serta ada juga melakukan pemotongan sertifikasidosen melalui bendahara. Sehingga produk pembiayaan di BMT Al Muawanah sekarang sudah sangat berkembang. Dengan demikian BMT Al Muawanah juga sekarang telah berkembang dengan pesat, dikarenakan operasional dari produk-produk pembiayaan dapat berjalan dengan lancar sehingga keuntungannya pun juga besar dan lancar. Namun ada beberapa nasabah yang dalam pembayaran angsuran kurang lancar karena nasabah mengalami kesulitan dengan keuangan dijalankan sehingga angsuran perbulan tidak lancar.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa teknik sosialisasi yang dilakukan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT adalah dengan melakukan pemberian informasi mengenai sistem pembayaran nasabah akan

diberikan brosur tentang sistem pembayaran yang dilakukan hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sosialisasi mengenai pembiayaan akan dijelaskan pada nasabah baik secara personal atau perorangan dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi dan informasi dapat juga diberikan pada anggota BMT”⁸⁸

“Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara

61

n

n

secara langsung melakukan diskusi dan tanya jawab dan sekaligus nasabah sendiri yang memilih cara sistem pembayarannya, ada yang transfer via bank, atau potongan serdos atau via yang lainnya ”⁸⁹

Sedangkan untuk prosedur pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu adalah berasal dari uang yang dikelola oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sudah dijelaskan dan memiliki prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Prosedur pembiayan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan mengutamakan berdasarkan data tabungan yang digunakan dengan sistem bagi hasil yang jelas dan sesuai dengan prosedur dalam pembiayaan di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu prosedur yang pertama dilakukan adalah nasabah membuka rekening dengan simpanan sebesar 100 ribu untuk membuka rekening atas nama nasabah selanjutnya akan dilakukan proses apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan simpanan kepada nasabah ”⁹⁰

“Prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah dengan besar minimal jumlah rekening sebesar 100 ribu selanjutnya pinjaman akan diproses untuk menentukan layak tidak nya dan menentukan jumlah pinjaman yang akan diperoleh nasabah ”⁹¹

⁸⁸ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

⁸⁹ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

⁹⁰ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

⁹¹ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang atau modal oleh BMT kepada anggota atau nasabah, dimana pembayarannya secara tepat waktu pada waktu yang disepakati dengan kesepakatan pembagian margin.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa adanya pinjaman dan besarnya pinjaman dilakukan dengan melakukan penilaian dan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah mengenai jumlah pinjaman yang disanggupi dan dengan kesepakatan bersama tersebut pihak BMT Al-Muawanah IAIN akan mendapatkan margin atau keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak murabahah BMT Al-Muawanah IAIN dengan nasabah sebagai peminjam uang dan peminjaman dilakukan dengan menerapkan sistem akad murabahah. Mengenai angusran yang akan dibayaran sesuai dengan kesepakatan akad ada yang membayar langsung ke BMT ada juga yang dipotong dari bendahara, hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Jumlah pembiayaan murabahah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yang akan dikeluarkan tergantung berdasarkan penilaian yang dilakukan barulah akan dilakukan kesepakatan besar pinjaman yang akan dicairkan biasanya besarnya kisaran 30 juta atau tergantung dari agunan yang diberikan dan proses yang dilakukan serta penilaian terhadap nasabah itu sendiri layak dan seberapa besar jumlah yang akan diberikan sebagai pinjaman ”⁹²

“Jumlah pembiayaan yang akan diberikan tergantung dengan agunan dan proses yang dilakukan tergantung dari prospek usaha dan kepercayaan pada nasabah ”⁹³

Kreteria nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan muarabahah BMT Al-Muawanah IAIN adalah nasabah mampu membayar pinjaman sesuai dengan

⁹² Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

⁹³ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

kesepakatan, nasabah bersedia mengadakan perjanjian khusus yang bertujuan untuk menjadi murabahah dan penyala gunaan, syarat yang lainnya adalah dengan mengadakan akad murabahah, pembiayaan pinjaman akan digunakan untuk pembiayaan yang dihalaikan oleh hukum Islam. Syarat yang lainnya adalah nasabah perlu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.

Sedangkan syarat syah lainnya adalah pihak yang melakukan akan harus baligh saling ridho dan tanpa paksaan, barang atau jasa yang akan dilakukan pembiayaan adalah tidak termasuk kategori yang diharamkan.

“Syaratnya diantaranya harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak murabahah BMT Al-Muawanah IAIN dengan nasabah dan tidak ada unsur keterpaksaan serta uang digunakan untuk pembiayaan yang bukan merupakan bisnis yang haram atau untuk pembelian barang haram”⁹⁴

“Syaratnya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku syarat umumnya yang dipergunakan pada saat orang akan melakukan peminjaman uang yang jelas harus ada agunan”⁹⁵

Sistem pendistribusian pembiayaan murabahah murabahah BMT Al-Muawanah IAIN BMT berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan mengedepankan prinsip transparasi dan saling rela atau ridho kedua belah pihak. Walaupun begitu terkadang masyarakat atau nasabah tidak mau ambil pusing untuk urusan semacam ini yang mungkin menjadi anggapan bahwa BMT sama dengan bank-bank Konvensional.

⁹⁴ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

⁹⁵ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah fotocopy identitas diri (KTP, SIM, KK dan Surat Nikah), surat pengantar dari kelurahan, fotocopy agunan BPKB dan STNK yang masih berlaku serta sertifikat rumah, rekening listrik, telepon dan air, surat kesanggupan potong gaji dan slip gaji untuk pegawai negeri dan pegawai swasta serta mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Sistem pendistribusian yang dilakukan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu adalah terlebih dahulu melakukan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dalam hal ini pihak bank akan melakukan pembiayaan terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pembeli yang akan membayar cicilan kepada bank dengan kesepakatan yang akan dibuat secara bersama hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sistem pendistribusian yang dilakukan adalah dengan melakukan pendistribusian terhadap murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sesuai kesepakatan antaran pihak BMT dengan nasabah”⁹⁶

“Sistem pendistribusian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pemberian ke pada orang yang berhak berdasarkan penilaian yang akan diberikan”⁹⁷

Kreteria usaha yang diperbolehkan kan untuk pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yang dipebolehkan adalah berupa usaha yang bergerak dibidang jasa ataupun yang jelas wujudnya dan sesuai dengan syariah Islam dan bukanlah merupakan bisnis yang haram.

⁹⁶ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

⁹⁷ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

“Pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu memiliki syarat dimana usaha yang dilakukan harus jelas dan bukanlah bisnis yang diharamkan”

Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan dan terhadap jumlah angsuran yang akan disangupi oleh nasabah jangka waktu dalam pembiayaan murabahah tergantung pada besarnya jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah al ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

*“Lamanya Jangka pembayaran terhadap angsuran tergantung pada kesepakatan anantara nasabah dan pihak yang melakukan pembiayaan murabahah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, dan tergantung jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah akan menentukan lama angsuran dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang memalakukan pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan nasabah ”.*⁹⁸

*“Ada waktu tertentu yang diberikan berdasarkan pembiayaan yang diberikan biasanya waktu pembiayaan akan dijelaskan lebih awal”*⁹⁹

Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu cukup banyak hal ini dilihat dari banyanya jumlah nasabah yang melakukan peminjaman hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

*“Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu cukup banyak”.*¹⁰⁰

Pernyataan yang sama juga dikatakan pengurus BMT yang lain yaitu:

*“Dalam pembiayaan murabahah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu cukup banyak dan beberapa juga nasabah yang mengalami kredit macet ”*¹⁰¹

⁹⁸ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

⁹⁹ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

¹⁰⁰ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi, sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

“Sanksi bagi yang terlambat melakukan pembiayaan akan diberikan teguran dan akan dilihat sebab akibat nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran kemudian akan dilakukan pemotongan gaji dengan cara musyawarah dengan bendaharaya”¹⁰²

“Sanksi yang diberikan bagi yang terlambat melakukan pembayaran adalah dengan akan diberikan surat peringatan dan jika tidak diindahkan maka akan dilakukan pemotongan pada tunjangan”¹⁰³

Cara mengatasi nasabah yang terlambat membayar angsuran dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau “tidak disiplin” karena melakukan pelunasan dipercepat. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besaran denda sudah harus disepakati sejak awal, berupa nilai rupiah tertentu dan biasanya bukan merupakan persentase atas nilai angsuran serta tidak bergantung atas lamanya hari keterlambatan. BMT tidak memperoleh

¹⁰¹ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

¹⁰² Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

¹⁰³ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

keuntungan ekonomis dari denda karena dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial di mana penggunaan dana sosial tersebut juga wajib dilaporkan dalam laporan keuangan publikasi BMT yang terbit setiap triwulan.

“Yang dilakukan adalah dengan cara akan melakukan kerja sama dengan bendahara biasanya akan dilakukan pemotongan”¹⁰⁴

“Cara mengatasi nasabah yang melakukan keterlambatan adalah dengan melakukan pemotongan dan sangsi berupa pemberian surat peringatan”¹⁰⁵

B. Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu?

Lama menjadi nasabah juga akan menyebabkan nasabah terlambat dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT karena faktor internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nasabah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dikarenakan kesulitan dalam keuangan nasabah mengeluhkan tentang usaha yang tidak berjalan dengan lancar, serta kesibukan nasabah terkadang lupa dengan membayar angsuran dan ada juga uangnya dipakai dengan keperluan yang tak terduga, hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan antara informan 1 dengan informan 4 sebagai berikut :

¹⁰⁴ Wawancara dengan Andi Saputra Jaya Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 7 September 2016

¹⁰⁵ Wawancara dengan Gustiyah Pengurus BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 8 September 2016

“Ya, memang pernah terlambat dalam melakukan pembayaran angsurannya itu juga bukan kemauan kita, namanya kita sehari-hari kan banyak pengeluaran yang tidak terduga”¹⁰⁶

Hal senada juga di katakan 5 informan lainnya yaitu:

“Pernah karena kita kan banyak kepentingan pengeluaran yang tak terduga, apalagi dizaman yang sekarang ini serba mahal, bahan pangan naik BBM naik”¹⁰⁷

Sedangkan menurut informan 12 dan 13 yaitu:

“Ya ada pernah terkadang sampai 3 bulan karena tukin dirapel pas keluar sudah mau bayar yang lain terkadang banyak keluarga yang pesta, keluarga yang ada musibah dan kepentingan pengeluaran yang tak terduga lainnya”¹⁰⁸

Serta menurut 5 informan lainnya yaitu:

“Pernah terkadang belum sempat kadang juga sibuk dengan urusan kantor jadi waktunya belum ada dan bisa juga terpakai untuk pembayaran yang lainnya seperti bayar cicilan rumah, bayar BPJS dan yang lainnya”¹⁰⁹

Pernyataan diatas sama dengan pernyataan informan 6 yaitu:

“pernah terkadang pembayaran cicilan itu bentrok dengan bayaran yang lainnya seperti bayar rumah dan yang lainnya jadi angsuran ke BMT nya sedikit ditunda”¹¹⁰

Sedangkan menurut informan 16 yaitu:

“sering terlambat tetapi juga tergantung kebutuhan karena banyak sekali angsuran dalam rumah tangga harus bayar BPJS, anak sekolah dan cicilan yang lainnya”

Peminjam nasabah pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Muawanah

IAIN Bengkulu ada yang sudah lama dilakukan tergantung dari nasabah ada juga yang merupakan nasabah baru yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Informan 1 sebagai nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, tanggal 13 September 2016

¹⁰⁷ Wawancara dengan Informan 3 sebagai nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, 14 September 2016

¹⁰⁸ Wawancara dengan Informan 4 sebagai nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, 14 September 2016

¹⁰⁹ Wawancara dengan Informan 5 sebagai nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, 14 September 2016

¹¹⁰ Wawancara dengan Informan 6 sebagai nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, 14 September 2016

Kelancaran pengembalian uang dalam pembiayaan juga di perhatikan, semakin lancar nasabah mengembalikan pinjaman dalam pembiayaan maka resiko kerugian akan semakin kecil. Dan operasional BMT juga akan berjalan dengan lancar karena uang atau asset dalam BMT bisa lebih produktif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran adalah 2 sampai dengan 3 bulan.

Penyebab pembiayaan terlambat adalah karena manajemen pembiayaan yang kurang baik. Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik sehingga melakukan analisis yang kurang mendalam, pengawasan dan pembinaan BMT setelah pembiayaan diberikan tidak memadai, laporan keuangan yang diberikan tidak lengkap, perencanaan yang kurang matang, sedangkan faktor internal nasabah peminjam yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain, penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya, usaha nasabah yang mengalami penurunan akibat *overhead cost* yang tinggi, nasabah kurang cakap dalam usaha tersebut, pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya, faktor eksternal, faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain, aspek pasar yang kurang mendukung, kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam atas dana pembiayaan yang diterima, terjadinya *force majeure* terhadap proyek nasabah.

Keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah kredit atau pinjaman kepada nasabah bukanlah tanpa risiko. Bagi BMT, baik yang berskala lokal maupun nasional, kredit macet merupakan momok. Nah, kala menghadapi kondisi ini, BMT pun mempunyai kebijakan masing-masing. Penyebab timbulnya kredit bermasalah diantaranya kekurangan pihak BMT kemudian faktor ekstern yang terdiri dari penurunan kondisi ekonomi atau sektor usaha, di BMT yang mengalami kredit macet banyak yang mengalami pengeluaran yang tak terduga misalnya kepentingan keluarga, kepentingan anak sekolah dan lain-lain sehingga merosotnya kemampuan debitur mengembalikan kredit.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kemacetan kredit tersebut disebabkan oleh nasabah yang diakibatkan dua hal yaitu, 1) adanya unsur kesengajaan artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet, 2) unsur ketidaksengajaan, yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan kondisi keuangannya sedikit menurun. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet berasal dari nasabah diantaranya nasabah menggunakan kredit yang diperolehnya tidak sesuai untuk peruntukannya misalnya seharusnya pinjaman digunakan untuk modal pemberian barang seperti motor namun pada kenyataannya uang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif nasabah, dan ada beberapa yang dengan sengaja tidak membayar angsuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab nasabah terlambat membayar angsuran adalah karena permasalahan yang dihadapi oleh nasabah misalnya kurang lancarnya perekonomian pada nasabah sehingga kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah berdampak terhadap terjadinya kredit macet yang dialami, ada juga nasabah yang terlambat dalam membayar karena peningkatan kebutuhan keluarga seperti keluarga memiliki keperluan anggota keluarga seperti untuk membayar uang sekolah anak dan membayar lesing kredit rumah maupun kendaraan. Ada juga yang kurang memiliki kesadaran dan keinginan baik secara sengaja sehingga kredit pembayaran menjadi macet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV maka dapat dibuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan 4 sistem yaitu ada dengan cara pembayaran transfer via bank, pembayaran langsung setor tunai ke BMT, dan ada juga yang melakukan pemotongan gaji melalui bendahara, serta ada yang melakukan potongan saat tunjangan kinerja cair.

- B.** Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh nasabah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu adalah permasalahan yang dihadapi oleh nasabah misalnya kurang lancarnya perekonomian nasabah sehingga kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah berdampak terhadap terjadinya kredit macet, ada juga nasabah terlambat disebabkan peningkatan kebutuhan keluarga seperti keluarga memiliki keperluan anggota keluarga. Ada juga yang kurang memiliki kesadaran dan keinginan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

C. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat lebih disiplin dalam melakukan angsuran

pembayaran dan tidak menyalah gunakan pinjaman serta tidak ikar dalam melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal kesepakatan antara nasabah dengan Pihak BMT. Diharapkan dapat melakukan usaha yang lebih dengan meningkatkan sistem prosedur yang pengawasan agar tidak terjadi pembiayaan yang macet atau keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

Sedangkan pada pihak BMT diharapkan agar lebih selektif lagi dalam memberikan kredit pada nasabah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek serta syarat dalam melakukan peminjaman serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dengan tujuan agar tidak terjadi kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta :UII Pres
- Adiwarman A. Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Agustianto, 2011. Rekonstruksi Syariah, <http://www.niriah.com>. (diakses pada tanggal 19 Januari)
- Andri Soemitra, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Arikunto, Suharsimi 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Basu Swastha dan Hani Handoko, 2000. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : BPEE
- Basu Swastha DH dan Irawan, 2001. *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty, Yogyakarta.
- Brousur PT BPRS Muamalat Harkat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma,Provinsi Bengkulu, 2014
- Burhanudin, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Gemala Dewi, 2006. *Aspek-aspek hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Hasibuan, Malayu SP. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Ismail, 2010, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, cetakan I Jakarta: Pradana Media Group.
- M. Faruq an-Nabahan, 2002, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muchdarsyah Sinungan, 2000, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Menurut keputusan presiden RI No. 99 tahun 1998
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nilma Kafa (2011) Penerapkan Tabungan iB Pelajar PT. BPRS Suriyah Cabang Semarang di SD Negeri Pendidikan LOR 01 Indrapasta Semarang
- Nurul Hak, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, cetakan I Yogyakarta: Teras
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah
- Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, 2007. *Pengantar metode penelitian dasar*. Surabaya : EIKAF
- Sugiono, 2012, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&d*, cetakan 17 Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in, 2012. *konsep kelembagaan Bank Sayriah*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Setiadi Nuroho J. 2005, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media.
- Sugiono, 2014. *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah Di BMT Al-Muwannah Iain Bengkulu

NAMA : Ema Selvia

NIM : 2123138389

JURUSAN : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

A. Daftar Wawancara Untuk BMT Al-Muwannah IAIN

1. Bagaimana tehnik sosialisasi pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
3. Berapa jumlah pembiayaan murabahah yang boleh diajukan oleh nasabah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
4. Apa saja kreteria nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
5. Bagaimana sistem pendistribusian pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
6. Apa saja kriteria usaha yang diperbolehkan dengan prosedur pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
7. Berapa jangka waktu pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?

8. Apakah ada nasabah dalam pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu yang terlambat melakukan angsuran ?
9. Apakah ada tindak lanjut jika nasabah melakukan keterlambatan pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
10. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang melakukan keterlambatan pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah Di BMT Al-Muwannah Iain Bengkulu

NAMA : Ema Selvia

NIM : 2123138389

JURUSAN : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

B. Daftar Wawancara Untuk Nasabah BMT Al-Muwannah IAIN

1. Apakah bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan murabahah di BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
2. Sejak kapan menjadi nasabah pembiayaan murabahah di BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
3. Berapa jangka waktu pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu yang bapak/ibu lakukan ?
4. Bagaimana prosedur mendapatkan pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu ?
5. Apa jenis angsuran pembiayaan murabahah BMT Al-Muwannah IAIN Bengkulu yang bapak/ibu bayarkan ?
6. Apakah angsuran pembiayaan murabahah bapak/ibu pernah terlambat membayar ?

7. Apa alasan anda terlambat membayar angsuran pembiayaan murabahah bapak/ibu ?
8. Berapa lama bapak/ibu pernah terlambat mengangsur pembiayaan murabahah bapak/ibu ?
9. Apakah bapak/ibu pernah mendapat surat teguran/peringatan dari BMT karena keterlambatan Bapak.ibu membayar angsuran pembiayaan ?
10. Apakah ada denda yang bapak/ibu terima jika angsuran pembiayaan murabahah terlambat ?

Bengkulu, November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : EMA SELWA
N I M : 210 313 8189
Prodi : Ekonomi Islam
Semester : VI (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peranan mata kuliah kewirausahaan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha (studi kasus di Mahasiswa IAIN BKL)
2. Persepsi masyarakat terhadap EMT Al-Muwannah (studi kasus di EMT Al-Muwannah IAIN BKL)
3. Dampak usaha terhadap kinerja para supir angkot di terminal Binotaman di tinjau dari aspek etika bisnis Islam.

PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan: Dapat dileyalkan ke h.r.z

PA
[Signature]

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Dapat dileyalkan ke seminar proposal program di mabod? penelitian.

Dosen 17-11-2015
[Signature]
Sumda Ben Fajati

JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Persepsi mahasiswa/i IAIN BKL terhadap BMT Al-Muwannah (studi kasus mahasiswa/i Fakultas syariah kelas semesta)

Bengkulu, 28 Nov 2015
Mahasiswa

Mengetahui,

[Signature]



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

: EMA SELVIA
: 212 513 8389
: syariah dan ekonomi islam / Ekonomi Islam

Tanggal	Nama Mahasiswa Seminar	Judul Proposal	Penyeminar	Tanda Tangan Penyeminar
19/03 2015	Wahyu dian H	Tinjauan hukum Islam terhadap prosedur terjadinya nikah wali hakim (studi di kota kecuran Bengkulu)	1. Dr. Abdul Hapiz M. Ag 2. Iim Faminah, Lc. M. Ag	1. 2.
19/03 2015	Desna mahana	Tinjauan syariah Islam terhadap pengaruh hambatan pd pelaksanaan pernikahan (studi kasus, kec. Anoraya, BS)	1. Drs Syakroni M. Ag 2. Werrigusmanya, M. H.	1. 2.
11/03 2015	Wigiam karniawan	Peran advokat dalam mendampingi korban KDRT di kota Bengkulu	1. H. Jhon Karedi M. Ag, M. Hum 2. Rahmadi M. A	1. 2.
21/04 2015	Madansya	Pernikahan (jawa katul) di nresid dalam pandangan tokoh agama (studi & denda Gunung kec. Tanjung sakti)	1. Drs. E. Kuduun Karim, M. A 2. Nida susilawati M. Ag.	1. 2.
05 Mei 2015	M. Farid miftah	Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pekerjaan yg mengundangi unsur mafia (studi kasus pendapatan emardr dinas kebersihan dan Perumahan kota BKL)	1. Drs. M. Syakroni M. Ag 2. Mitiyarmunida M. Ag	1. 2.
20 Mei 2015	Evi gustira	Peran masyarakat peg tumpang harapan tmg BMT Al Fismg	1. Abdul wah. Abdul hafiz 2. Klorian Elwardah M. Ag	1. 2.
11 Mei 2015	Masitka octaviani	Pengaruh likuiditas terhadap kegiatan deviden pd perusahaan yg terdaftar di JU flm 2012-2013	1. Rini Elwira 2. Dra. Asnaini	1. 2.
11 Mei 2015	MELZI gustriant	Peran PK-P MAN 2 kota BKL dalam meningkatkan kesadaran remaja y/ melakukan sholat dhutya	1. Yuhawita M. A 2. Rahmad Ramadani M. Sos.	1. 2.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekis

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 | Telp: (0736) 23512 Kode Pos : 38225
 Website: www.kp21provinsibengkulu.go.id | Blog: www.kp21bengkulu.blogspot.com
 BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor: 503/77.2/3514/KP21/2016

TENTANG PENELITIAN

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendeliganan Sebagian Kewenangan Pendaftarangan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor In.114/IVPP/00.90665/2016 tanggal 16 September 2016 Perihal Izin Penelitian Perumahan datarum di KP21 tanggal 28 September 2016

Nama / NPM	Fauz Selwa / 2125138389
Pekerjaan	Mahasiswa
Maksud	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Murabahah di BMI Al-Muwannah IAIN Bengkulu
Daerah Penelitian	BMI Al-Muwannah IAIN Bengkulu
Waktu Penelitian	28 September 2016 s/d 28 November 2016
Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

- Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:
- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
 - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi penerbitan.
 - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 28 September 2016

a.n. Gubernur Bengkulu
 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
 Terpadu Provinsi Bengkulu

Ir. HENDRY PURWANTRISNO

Pembina TK 1
 NIP.19620920-199-003-1003



Rekomendasi disampaikan kepada:
 1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu
 2. Kepala Instansi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
 Yang bersangkutan

**ILUSTRASI PEMBIAYAAN
BMT AL-MUAWANAH IAIN BENGKULU**

PINJAMAN	12 BLN	18 BLN	24 BLAN	30 BLAN	36 BLAN
Rp 2.000.000	Rp 187.000				
Rp 3.000.000	Rp 280.000				
Rp 4.000.000	Rp 374.000				
Rp 5.000.000	Rp 467.000	Rp 328.000			
Rp 6.000.000	Rp 560.000	Rp 394.000	-Rp 310.000		
Rp 7.000.000	Rp 654.000	Rp 459.000	-Rp 362.000		
Rp 8.000.000	Rp 747.000	Rp 525.000	-Rp 414.000		
Rp 9.000.000	Rp 840.000	Rp 590.000	-Rp 465.000		
Rp 10.000.000	Rp 934.000	Rp 656.000	-Rp 517.000		
Rp 11.000.000	Rp 1.027.000	Rp 722.000	-Rp 569.000		
Rp 12.000.000	Rp 1.120.000	Rp 787.000	-Rp 620.000		
Rp 13.000.000	Rp 1.214.000	Rp 853.000	-Rp 672.000		
Rp 14.000.000	Rp 1.307.000	Rp 918.000	-Rp 724.000		
Rp 15.000.000	Rp 1.400.000	Rp 984.000	-Rp 775.000		
Rp 16.000.000	Rp 1.494.000	Rp 1.049.000	-Rp 827.000		
Rp 17.000.000	Rp 1.587.000	Rp 1.115.000	-Rp 879.000		
Rp 18.000.000	Rp 1.680.000	Rp 1.180.000	-Rp 930.000		
Rp 19.000.000	Rp 1.774.000	Rp 1.246.000	-Rp 982.000		
Rp 20.000.000	Rp 1.867.000	Rp 1.312.000	-Rp 1.034.000	Rp 910.000	
Rp 21.000.000	Rp 1.960.000	Rp 1.377.000	-Rp 1.085.000	Rp 954.000	
Rp 22.000.000	Rp 2.054.000	Rp 1.443.000	-Rp 1.137.000	Rp 997.000	
Rp 23.000.000	Rp 2.147.000	Rp 1.508.000	-Rp 1.189.000	Rp 1.040.000	
Rp 24.000.000	Rp 2.240.000	Rp 1.574.000	-Rp 1.240.000	Rp 1.084.000	Rp 983.000
Rp 25.000.000	Rp 2.334.000	Rp 1.639.000	-Rp 1.292.000	Rp 1.127.000	Rp 1.020.000
Rp 26.000.000	Rp 2.427.000	Rp 1.705.000	-Rp 1.344.000	Rp 1.170.000	Rp 1.058.000
Rp 27.000.000	Rp 2.520.000	Rp 1.770.000	-Rp 1.395.000	Rp 1.214.000	Rp 1.096.000
Rp 28.000.000	Rp 2.614.000	Rp 1.836.000	-Rp 1.447.000	Rp 1.257.000	Rp 1.134.000
Rp 29.000.000	Rp 2.707.000	Rp 1.902.000	-Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	
Rp 30.000.000	Rp 2.800.000	Rp 1.967.000			

MENGETAHUI
TELLER BMT AM IAIN BENGKULU

[Signature]
TIYA AM

